



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Komplek Pemkab Tanggamus Telp./Fax (0722)21010  
KOTA AGUNG

## KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 800/ 303 /44/2024

### TENTANG

#### TIM KOORDINASI PELAYANAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk tim koordinasi pengelolaan pelayanan dan petugas administrasi pengelolaan pelayanan publik secara online maupun offline pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tim Koordinasi Pelayanan dan Petugas Administrasi Pengelolaan Pelayanan Publik baik secara online maupun offline pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Pulik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrator Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 615), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 661);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

KESATU : Tim Koordinasi Pelayanan Dan Petugas Administrasi Pengelolaan Pelayanan Publik Baik Secara Online Maupun Offline Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

a. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus yang meliputi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang memadai; dan

b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.

2. Ketua

a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan pelayanan publik disatukan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.

b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pelayanan; dan

c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik.

3. Sekretaris

a. membantu ketua Tim dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan pelayanan publik disatukan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.

b. membantu ketua Tim dalam melakukan evaluasi atau kinerja pengelolaan pelayanan publik; dan

c. membantu ketua Tim dalam memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pelayanan publik.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim.

4. Anggota

a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik, apabila indikator dan target status pelayanan terlihat kurang sesuai.

b. merencanakan, mensinkronisasikan, menginformasikan rencana program dan rencana anggaran pengelolaan pelayanan publik;

c. pelaksanaan informasi pelayanan publik kepada perangkat daerah dan masyarakat.

d. melaporkan kinerja pengelolaan pelayanan publik kepada Pembina Penanggung Jawab; dan

e. melakukan tugas terkait pengelolaan pelayanan publik yang diberikan oleh penanggung jawab/ketua.

KETIGA : Untuk membantu kinerja tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU di bidang administrasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTAAGUNG  
PADA TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS



**EDIYANTO M. THOHA, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640706 199703 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Pj.Bupati Tanggamus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS  
NOMOR : 800/ 303 /44/2024  
TANGGAL : 26 Februari 2024

---

**TIM KOORDINASI PELAYANAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLAAN  
PELAYANAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS**

- PEMBINA : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KETUA : Kepala Pelakasana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tanggamus.
- SEKRETARIS : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanggamus.
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanggamus.
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Tanggamus.
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanggamus.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanggamus.
5. Larasati, A.Md. (Perencana Ahli Muda)
6. Azhar, S.Kom. (Penata Penanggulangan ahli  
Muda).
7. Budiman, S.Kom. (Penata Penanggulangan ahli  
Muda).
8. Anhar Asir, S.E. (Penata Penanggulangan ahli  
Muda).

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

  
**EDIYANI M. THOHA, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640706 199703 1 002

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS  
NOMOR : 800/303/44/2024  
TANGGAL : 26 Februari 2024

---

**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAYANAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI  
PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

Kepala Sekretariat : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanggamus.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Tanggamus.  
2. Larasati, A.Md. (Perencana Ahli Muda).  
3. Hayesta Ferro Imanda.  
4. Tita Prasetia, A.Md.  
5. Sugiarto, S.E.  
6. Wahyu Dwi Saputra, S.Kom.  
7. Dwi Ayu Fratiwi, S.Kom.  
8. Haveni, S.E.  
9. Riska Yolanda, S.E.  
10. Rustinawati, A.Md.  
11. Indra Ade Prakoso, S.Kom.

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

  
**EDIYAN M. THOHA, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640706 199703 1 002